

## **BAB I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Indonesia adalah Negara besar di dunia yaitu dengan luas 1.905 juta km, dengan jumlah penduduk 276 juta jiwa dan mendiami 17.504 pulau. Konsekuensi dari itu adalah adanya keanekaragaman kekayaan alam, suku, sosial dan budaya yang dimiliki, yang merupakan anugerah dari Tuhan yang Maha Esa dan berpotensi mendorong kemajuan pembangunan bangsa dan Negara Indonesia untuk mewujudkan masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera serta merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, adil dan makmur serta berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman dalam bingkai Bhineka Tunggal Ika. Hal ini sesuai amanat Pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 (UUD 1945) pada alinea ke-4 yang berbunyi membentuk Pemerintahan yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum (Kaelan, 2016), namun keanekaragaman ini harus dikelola serta diatur dengan baik supaya dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia.

Sebagai Negara berkembang, Indonesia wajib melaksanakan pembangunan di segala bidang kehidupan. Pembangunan adalah suatu proses yang bertujuan meningkatkan kondisi kehidupan masyarakat. Pembangunan di Indonesia dilaksanakan melalui kebijakan Pembangunan Nasional yang merupakan rangkaian upaya pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan Negara untuk melaksanakan tugas mewujudkan tujuan nasional sebagaimana dirumuskan dalam Undang-Undang Dasar 1945 (Tjokroamidjojo, 1996). Rangkaian kebijakan pembangunan yang tersusun dalam tahapan-tahapan program pembangunan memuat kegiatan pembangunan yang berlangsung tanpa henti dan berkesinambungan dengan sasaran meningkatkan kesejahteraan masyarakat dari tahun ke tahun. Pembangunan Nasional merupakan paradigma pembangunan atau cara pandang yang terbangun atas pengamalan Pancasila yaitu pembangunan manusia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya dengan Pancasila sebagai dasar,

tujuan dan pedomannya. sehingga pembangunan Nasional harus dilakukan secara merata di seluruh Indonesia, serta berkelanjutan dan harus benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat sebagai perbaikan kehidupan yang berkeadilan sosial yang menjadi cita-cita dan tujuan kemerdekaan Indonesia.

Negara berkewajiban memfasilitasi masyarakat yang hidup di dalam wilayah Indonesia untuk dapat hidup sejahtera dan berkeadilan baik material maupun spiritual dalam mewujudkan tercapainya pembangunan Nasional sesuai pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi *bumi air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya di kuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran Rakyat.*

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Pembangunan berkelanjutan idealnya dapat mencakup berbagai aspek yang ada di masyarakat juga masyarakat desa. Desa merupakan bagian dari Pemerintahan Negara Republik Indonesia. Jumlah desa di Indonesia sangat banyak yaitu 81.616 desa pada tahun 2022 maka sangat wajar jika pembangunan yang terjadi di Desa merupakan dasar dari pembangunan Nasional. Pembangunan perdesaan merupakan hal sangat penting di dalam perencanaan pembangunan nasional karena perdesaan dapat menjadi wilayah yang mandiri yang bahkan mampu menggerakkan ekonomi wilayah di sekitarnya. Membangun perdesaan maka secara langsung juga mengentaskan kemiskinan (Irawan, 2017). Kontribusi kemiskinan di Indonesia sesuai Data Statistik yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik di bulan Maret tahun 2022 orang miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang. Dari jumlah itu yang ada di pedesaan sebesar 14,34 juta jiwa atau masih ada sekitar 56,19 % di desa Indonesia yang tergolong miskin. Sedangkan 11,82 juta jiwa atau 43,81 % masyarakat di kota tergolong miskin. Walaupun tingkat kemiskinan di perdesaan lebih tinggi dari perkotaan namun penurunan tingkat kemiskinan di perdesaan lebih cepat dibanding di perkotaan.

Desa menjadi bagian dari pembangunan Nasional karena desa adalah sebuah unit pemerintahan terdepan yang langsung melayani dan hidup bersama masyarakat di wilayahnya. Desa berdasarkan Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk

mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Secara singkat desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh masyarakat yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri. Jumlah desa di Indonesia menurut data Badan Pusat Statistik ada sebanyak 81.616 desa.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 desa memiliki kewenangan untuk menyusun perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan potensi atau aset yang dimiliki desa yang akan digunakan untuk menyelesaikan persoalan baik sosial, ekonomi yang ada di tingkat desa dan melibatkan seluruh komponen masyarakat desa. Kewenangan desa diartikan sebagai kekuasaan dan tanggungjawab desa sebagai entitas hukum untuk mengatur dan mengurus desa (Nain,2019) kegiatan penggalan data dan informasi potensi wilayah (data sekunder dan data primer) yang dilakukan secara partisipatif. Proses perencanaan yang baik tumbuh dari perencanaan partisipatif yang didorong oleh keinginan seluruh masyarakat dalam membangun desa. Pembangunan desa terkait dengan pelayanan dasar pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan, pengembangan ekonomi pertanian berskala produktif, pengembangan dan pemanfaatan teknologi tepat guna, dan peningkatan kualitas ketertiban dan ketentraman masyarakat desa. Untuk menjalankan kewenangan tersebut maka pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran untuk desa (ADD) setiap tahunnya yang dipergunakan untuk membiayai pembangunan berdasarkan kewenangan yang ada di desa.

Lahirnya Undang-Undang Desa tersebut memberi peluang bagi desa untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara lebih maksimal (Irawan, 2017). Hal ini memberikan peluang kepada desa untuk menggali dan mengolah potensi yang ada di desa baik sumberdaya alam maupun sumber daya manusia di desa tersebut untuk menjadi sumber pendapatan desa dan masyarakatnya. Menurut Rosida (2017) potensi adalah semua sumberdaya yang ada atau tersedia dan dapat digunakan dalam upaya mengatasi masalah yang ada ataupun digunakan dalam upaya mencapai tujuan. Setiap desa pasti memiliki potensi walaupun potensi tersebut berbeda-beda baik dari segi jenis, jumlah dan kualitas, namun apabila ditangani secara baik dan benar berdampak

sangat positif untuk kesejahteraan desa.

Tantangan yang dihadapi pemerintah desa dan masyarakat adalah ketersediaan dan penggunaan data-data baik potensi atau asset serta data masalah-masalah sektoral yang dapat digunakan dalam menyusun perencanaan pembangunan desa akibat dari kapasitas atau SDM aparat desa serta kelembagaan desa yang masih lemah dalam mengidentifikasi data-data potensi/asset yang selanjutnya diolah menjadi profil desa. Data potensi Desa mampu menggambarkan potensi yang dimiliki oleh desa dan sangat dibutuhkan sebagai bahan dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan pimpinan desa. Dengan terbatasnya sumber daya manusia yang ada di desa, sehingga mengakibatkan potensi yang ada di desa belum bisa diidentifikasi secara maksimal. Identifikasi potensi desa adalah kegiatan penggalian data baik data primer maupun data sekunder dan informasi terkait potensi desa yang dilakukan secara partisipatif.

Oleh karena itu, perlu adanya campur tangan lembaga pemerintah, swasta atau masyarakat untuk membantu pemerintah desa melakukan identifikasi potensi desa agar dapat memaksimalkan pengelolaan potensi desa tersebut. Dengan teridentifikasi potensi desa maka tersedia data potensi desa yang akurat dalam bentuk profil desa maupun manajemen dan pengelolaan potensi yang ada dalam upaya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan desa.

LSM yang disingkat LSM adalah organisasi/lembaga yang didirikan oleh anggota masyarakat yang merupakan warga Negara Republik Indonesia, dengan sukarela atau kemauan sendiri dan dengan penuh minat serta berpartisipasi dalam kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga tersebut sebagai suatu bentuk partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, dengan menitikberatkan pada swadaya (Bastian, 2007). Keberadaan dan kebebasan partisipasi dan pembangunan untuk kepentingan masyarakat dan Negara maka diperlukan LSM yang dapat mendorong semangat, kreativitas dan dinamika masyarakat di segala bidang. Oleh karena itu LSM dapat dikatakan sebagai Mitra Pemerintah dalam membangun masyarakat melalui pemberian bimbingan, perlindungan dan dorongan. Tujuan utama LSM adalah untuk memperkuat prakarsa dan swadaya masyarakat dalam melaksanakan program pembangunan secara

partisipatif. Misi LSM adalah a). Menyusun Rencana pembangunan partisipatif b). Memobilisasi dukungan masyarakat serta c). Melaksanakan dan Mengelola pembangunan. Menurut Bastian (2007), peran LSM (LSM) berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

1). Memberikan Motivasi.

Memberi motivasi artinya LSM berfungsi memotivasi masyarakat untuk menggali potensi serta mengembangkan dan memperluas kesadaran masyarakat tentang masalah yang dihadapi dan lingkungannya.

2). Komunikator.

Komunikator artinya LSM berfungsi aktif mencermati, mencatat dan menyalurkan aspirasi dan memberikan informasi kebutuhan masyarakat untuk dijadikan acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan serta pemantauan proses pembangunan.

3). Pengembang strategi dan inovasi

Pengembang strategi dan inovasi artinya LSM berfungsi sebagai pengembang berbagai inovasi sekaligus mengelola organisasi yang belum dikenal oleh masyarakat.

4). Sebagai Fasilitator.

Sebagai fasilitator artinya LSM berfungsi memberikan berbagai bantuan teknis dalam pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat

Berdasarkan Tujuan, Fungsi dan Peran LSM (LSM) maka LSM LSN (LSN) melakukan perannya melaksanakan penelitian, pengkajian, pelatihan, pendampingan dan penyusunan perencanaan Pembangunan (Masterplant) di beberapa desa yang ada di Indonesia. Hal ini sesuai dengan tujuan berdirinya Lembaga Strategis Nasional yang didirikan di Bantul pada tahun 2019 yaitu untuk mendukung dan membantu pemerintah, pemerintah daerah, pemerintah desa, Masyarakat dan swasta sebagai mitra kerja diberbagai bidang antara lain penelitian, pemberdayaan masyarakat, pengembangan teknologi informasi, tata kelola lingkungan serta jasa perdagangan umum (*Company Profile LSN*, 2019).

Terkait dengan itu penulis berkeinginan meneliti sampai sejauh mana peranan LSM(LSM) LSN dalam melakukan identifikasi potensi - potensi yang dimiliki Desa serta pengelolaannya dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan yang ada di Desa. Penelitian ini dilaksanakan dengan judul “PERAN LSM(LSM) LSN (LSN) DALAM IDENTIFIKASI POTENSI DESA”. Desa Beji Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi lokasi studi kasus.

### **B. Rumusan Masalah.**

Berdasarkan Latar belakang yang diatas, maka Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana Peran LSN (LSN) dalam mengidentifikasi Potensi Desa.

### **C. Tujuan Penelitian.**

Berdasarkan Rumusan masalah diatas, maka Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Peran LSN (LSN) dalam Mengidentifikasi Potensi Desa.

### **D. Kajian Pustaka**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Tri Apriyono dan Agus Joko Pitoyo tahun 2014 yang berjudul Identifikasi Potensi Desa Sebagai Dasar Pengembangan Desa Wisata di Desa Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul. Tujuan Penelitian ini adalah mengetahui semua potensi dan fasilitas yang terdapat di desa Wukirsari, upaya promosi potensi desa kepada masyarakat serta upaya pengembangan potensi desa menjadi desa wisata. Dalam penelitian ini penulis langsung melakukan observasi lapangan, wawancara dan studi pustaka. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini adalah potensi desa Wukirsari antara lain kerajinan wayang kulit, souvenir khususnya kipas, patung kayu, kap lampu, batik tulis, makam Sunan Cirebon, air terjun Seribu batu dan sanggar Among Budaya. Promosi potensi wisata dilakukan oleh pemerintah desa melalui pameran dan Web/Blog. Potensi ini apabila dikelola dengan baik akan berdampak pada ekonomi masyarakat. Upaya untuk pengembangan yaitu pemerintah desa membentuk kelompok-kelompok pengrajin dan sarana berupa gazebo serta tempat jualan.

Ada persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis yaitu fokus pada identifikasi potensi desa. Namun terdapat perbedaan penelitian ini dengan rencana penelitian penulis adalah penelitian ini fokus pada identifikasi potensi wisata sedangkan penulis fokus pada potensi desa secara keseluruhan.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pamela Dinar Rahma dan Rifky Aldila P tahun 2016 dengan judul Identifikasi potensi dan Masalah Desa Sidomulyo Sebagai Upaya Pengembangan Desa Wisata di kota Batu. Penulisan ini dipublikasikan Jurnal Reka Buana Volume 2 nomor 1. Penelitian ini menggambarkan desa Wisata Sidomulya yang sangat besar dimana berbagai jenis bunga hias dan bunga potong yang lebih dari 1.000 jenis yang tumbuh di kebun maupun pekarangan rumah, letak desa di ketinggian serta hawa yang sejuk, Tersedia prasarana berupa penginapan, rumah makan, toko bunga, jalan, res area dan gazebo. Namun pengunjung terbatas (kurang) akibat kurang promosi, jalan yang rusak dan SDM yang mengelola pariwisata yang masih rendah, Upaya yang harus dilakukan adalah kerjasama dengan pemerintah atau pihak swasta dalam mengelola serta tingkatkan promosi melalui kerja sama dengan biro perjalanan wisata,
  - . Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian oleh penulis adalah penelitian fokus pada potensi desa. Perbedaan adalah pada penelitian ini fokus pada potensi wisata. Sedangkan yang rencana penulis teliti adalah potensi desa secara keseluruhan.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rosida, Aryani.E, Djajati,S, tahun 2017 dengan judul Penelitian Identifikasi Potensi Desa, dan Permasalahan Sosial di Desa Panggung Duwet kecamatan Kademangan kabupaten Blitar. Penelitian ini bertujuan mengidentifikasi berbagai potensi desa, menganalisis permasalahan social dan mengajukan solusi. Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, survey, wawancara, Fokus Diskusi group dan studi pustaka. Hasil penelitian adalah desa Panggung Duwet berada di pegunungan berbatu sehingga struktur tanah sangat kering dan kurang subur. Pengairan hanya dari hujan. Mata pencaharian masyarakat sebagian besar petani, peternak dan pengrajin dengan

tingkat pendapatan yang rendah. Terdapat pengelolaan dan pemberdayaan sumber daya manusia local yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Permasalahan Sosial yang dominan adalah tingkat pendapatan yang rendah, terbatas modal usaha, tingkat pendidikan yang rendah dan pengolahan hasil yang masih tradisional. Untuk mengatasi permasalahan sosial maka perlu dilakukan penyuluhan pertanian, pemanfaatan Kredit Usahatani, pelatihan perbaikan pasca panen dan pemasaran produksi untuk meningkatkan pendapatan.

Persamaan penelitian ini dengan rencana penelitian oleh penulis adalah penelitian fokus pada potensi desa. Perbedaan adalah pada penelitian ini fokus pada permasalahan Sosial. Sedangkan yang rencana penulis teliti adalah potensi desa secara keseluruhan.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Supriyandi tahun 2020 dalam Skripsinya yang berjudul Peran LSN sebagai NGO/LSM dalam meningkatkan kapasitas Pemerintah Desa, Penelitian ini membahas kinerja LSN sebagai LSM melakukan pelatihan, pendampingan dan pemberdayaan dalam rangka kemajuan desa. Diperoleh hasil bahwa pemerintah desa kurang memahami peraturan Desa. Hal ini menyebabkan pengembangan desa terhambat. Hasil penelitian ini menjelaskan kinerja Lembaga Strategis Nasional dalam pengelolaan Aparatur pemerintah desa. Penelitian ini ada persamaan dengan rencana penelitian yang akan diteliti oleh penulis yang berfokus pada kinerja LSM dalam kemajuan desa. Perbedaan adalah rencana penelitian fokus pada strategi pengelolaan potensi desa.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Taufik Nurahman tahun 2007 dalam Penelitian yang berjudul Peran LSM dalam pemberdayaan masyarakat (Studi Kasus Peran LSM Kompleet dalam pemberdayaan masyarakat. Diperoleh hasil bahwa terjadi hubungan antara Perhutani, masyarakat dan pemerintah desa dimana pengolahan lahan Damar yang dilakukan oleh Perhutani lebih orientasi bisnis, Manfaat lahan yang luas kurang dirasakan oleh masyarakat desa terutama dalam peningkatan kesejahteraan. Pada hal jika dikelola dengan baik, desa yang kaya akan sumberdaya alam dan dikenal sebagai kawasan agrowisata mampu meningkatkan kesejahteraan rakyat. Peran LSM Kompleet membangkitkan dan

memusatkan daya masyarakat dengan mengelola potensi yang dimiliki dan belum diberdayakan. Penelitian ini ada persamaan dengan rencana penelitian yang penulis lakukan yaitu kinerja LSM dan memberdayakan masyarakat. Perbedaannya dalam penelitian ini menitik berat pada potensi wisata. Sedangkan rencana penelitian penulis pada semua potensi yang ada di desa.

## **E. Kerangka Konseptual.**

### **1. Desa**

Pengertian Desa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2020) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahannya sendiri dan dikepalai oleh seorang kepala desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain itu, menurut Maschab dalam Tahir (2012), bahwa pengertian sosiologis desa digambarkan sebagai suatu bentuk kesatuan masyarakat atau komunitas penduduk yang bertempat tinggal dalam suatu lingkungan dimana mereka saling mengenal dan corak kehidupan mereka relatif homogen serta banyak bergantung alam.

### **2. Potensi desa**

Potensi desa adalah segala sumber daya baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat atau tersimpan di suatu desa. Sumber daya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kelangsungan dan keberlanjutan desa tersebut. Hal ini sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 tahun 2007 yang menjelaskan bahwa potensi desa adalah keseluruhan sumber daya manusia, sumberdaya alam dan kelembagaan maupun prasarana dan sarana untuk mendukung percepatan kesejahteraan masyarakat. Menurut Rosida (2017), Potensi desa adalah kemampuan yang dimiliki desa yang memungkinkan untuk dikembangkan.

Menurut Ahmad Soleh (2017), Potensi desa sendiri terbagi menjadi potensi fisik dan potensi non fisik. Potensi fisik adalah potensi yang berhubungan dengan sumber daya alam yang ada di desa tersebut. contoh dari potensi fisik antara lain 1) Tanah, yang merupakan faktor penting bagi penghidupan dari warga desa. Sumber daya tanah sendiri dapat berupa lahan yang digunakan sebagai tempat bercocok tanam atau juga segala jenis aneka tambang dan mineral yang terkandung di dalamnya. 2) Air yang digunakan untuk menopang kehidupan makhluk hidup. Sumber daya air sendiri mencakup sumber mata air yang keluar secara alami maupun yang keluar dengan cara dipompa. 3) Manusia, dalam hal ini tenaga kerja yang berguna bagi pengelolaan sumber daya yang ada di desa 4) Cuaca serta iklim yang memiliki peran penting bagi warga desa terutama di bidang pertanian. Hal ini dikarenakan cuaca serta iklim merupakan faktor yang sangat berpengaruh bagi jenis tanaman yang dapat tumbuh di desa tersebut. 5) Ternak dapat digunakan sebagai sumber tenaga tambahan bagi manusia dan juga sebagai sumber gizi. Selain itu ternak juga dapat digunakan sebagai penghasil pupuk maupun sebagai komoditi.

Sementara potensi non fisik adalah segala potensi sumberdaya sosial dan budaya yang ada di desa. Contoh faktor non fisika adalah 1) masyarakat desa yang hidup secara bergotong royong yang menjadi kekuatan produksi bagi desa 2) aparatur desa atau pamong desa sebagai sarana untuk menjaga kestabilan dan kelancaran pemerintahan desa 3) lembaga sosial desa sebagai sarana bagi masyarakat desa untuk dapat mendorong partisipasi warga dalam pembangunan desa.

### **3. Identifikasi Potensi Desa.**

Dalm rangka menyediakan data potensi desa dalam bentuk profil desa maka pelaksanaan identifikasi sangat penting. Identifikasi secara umum dapat diartikan sebagai pemberian tanda-tanda pada golongan barang atau sesuatu dengan tujuan membedakan komponen yang satu dengan komponen lainnya sehingga suatu komponen itu dikenal dan diketahui masuk dalam golongan tertentu. Menurut Kamus besar bahasa Indonesia Identifikasi adalah penentu atau penetapan identitas orang, benda dan sebagainya.

Menurut Hikmah, Asrirawan dan Meryta (2022), Identifikasi potensi wilayah didefinisikan sebagai kegiatan penggalan data dan informasi potensi wilayah (data sekunder dan data primer) yang dilakukan secara partisipatif. Dengan demikian yang dimaksudkan dengan Identifikasi Potensi desa adalah kegiatan penggalan data dan informasi segala sumberdaya alam maupun sumberdaya manusia yang terdapat di desa (data sekunder dan data primer) dimana semua sumberdaya tersebut dapat dimanfaatkan bagi kesejahteraan yang dilakukan secara partisipatif.

#### **4. LSM (*Non Governance Organisation*).**

LSM merupakan lembaga atau organisasi yang didirikan secara sukarela oleh masyarakat dan melakukan kegiatan – kegiatan yang bersifat kemasyarakatan. Menurut Undang–Undang No 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada pasal 1 ayat (1) menyebutkan bahwa Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Menurut Bastian (2007), LSM diartikan sebagai organisasi/lembaga yang didirikan oleh anggota masyarakat yang merupakan warga Negara Republik Indonesia, dengan sukarela atas kemauan sendiri dan dengan penuh minat serta berpartisipasi dalam kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga tersebut sebagai sesuatu bentuk partisipasi masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat dengan menitikberatkan pada swadaya.

Konsep Ormas dan LSM menurut ilmuwan Holloway dalam Herdiansyah (2016) adalah bentuk organisasi yang memperhatikan kepentingan masyarakat yang secara mandiri dan bukan untuk mencari keuntungan atau organisasi yang memberikan manfaat kepada masyarakat.

Berdasarkan Undang–Undang Nomor 17 tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, pada pasal 6 maka fungsi dari Ormas adalah sebagai sarana:

- a) Penyalur kegiatan sesuai dengan kepentingan anggota dan/atau tujuan

- organisasi;
- b) Pembinaan dan pengembangan anggota untuk mewujudkan tujuan organisasi;
  - c) Penyalur aspirasi masyarakat;
  - d) Pemberdayaan masyarakat;
  - e) Pemenuhan pelayanan sosial;
  - f) Partisipasi masyarakat untuk memelihara, menjaga, dan memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa; dan/atau
  - g) Pemelihara dan pelestarian norma, nilai, dan etika dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

#### **5. Peran LSM.**

Secara umum, LSM berperan sebagai lembaga yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberdayakan masyarakat itu sendiri.

Menurut Herdiansyah (2016), peran dari LSM adalah :

1. LSM berperan dalam menampung aspirasi warga negara yang kemudian dapat disalurkan kepada lembaga politik atau pemerintah dengan tujuan agar tercipta keseimbangan komunikasi antara masyarakat dan pemerintah.
2. LSM juga berperan dalam mendukung pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan, agar pembangunan yang direncanakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
3. LSM juga berperan dalam menumbuhkan jiwa dan semangat masyarakat dalam bidang pembangunan, agar percepatan pembangunan dapat diwujudkan.
4. LSM berperan dalam melakukan pengawasan terhadap pembangunan yang dilakukan pemerintah, hal ini digunakan agar tidak terjadi penyelewengan pembangunan yang dilakukan pemerintah.
5. LSM juga turut aktif menjaga dan mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam kehidupan masyarakat agar tercipta keadaan yang kondusif dalam masyarakat.
6. LSM juga berperan dalam mengembangkan keahlian masyarakat. Hal ini

mengisyaratkan bahwa LSM berperan dalam menyeimbangkan komunikasi antara pemerintah dan masyarakat dengan tujuan terwujudnya kesejahteraan masyarakat.

Menurut Noeleen Heyzer dalam Nurohman (2007) mengidentifikasi tiga jenis peranan NGO yaitu:

1. Mendukung dan memberdayakan masyarakat pada tingkat grassroot (akar rumput), yang sangat esensial dalam menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
2. Meningkatkan pengaruh politik secara meluas, melalui jaringan kerjasama, baik dalam negara ataupun dalam lembaga-lembaga internasional lainnya.
3. Ikut mengambil bagian dalam menentukan arah dan agenda pembangunan.

Menurut Bastian (2007), peran Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berdasarkan fungsinya sebagai berikut:

1). Motivator.

Sebagai motivator artinya LSM berperan memberi motivasi kepada masyarakat untuk menggali potensi serta mengembangkan dan memperluas kesadaran masyarakat tentang masalah yang dihadapi dan lingkungannya.

2). Komunikator.

Sebagai komunikator artinya LSM berperan aktif mencermati, mencatat dan menyalurkan aspirasi dan memberikan informasi kebutuhan masyarakat untuk dijadikan acuan dalam proses perumusan kebijakan dan perencanaan pembangunan serta pemantauan proses pembangunan.

3). Dinamisator.

Sebagai dinamisator artinya LSM berperan mengembangkan strategi dan inovasi LSM berfungsi sebagai pengembang berbagai inovasi sekaligus mengelola organisasi yang belum dikenal oleh masyarakat.

4). Fasilitator.

Sebagai fasilitator artinya LSM berfungsi memberikan berbagai bantuan teknis dalam pelaksanaan program sesuai kebutuhan masyarakat

Dari pendapat di atas, maka dapat dilihat bahwa peran LSM berdasarkan fungsinya sebagai motivator, komunikator, dinamisator dan fasilitator dalam mendukung pemerintah melaksanakan pembangunan agar pembangunan yang direncanakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat, sehingga pengembangan potensi desa dapat menjadi salah satu fokus dari program kerja milik LSM.

#### **E. Sistematika Penulisan.**

Sistematika penulisan skripsi disusun sesuai dengan pedoman yang diberikan oleh Program Studi Sosiologi Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Sistematika penulisan ini dimaksudkan untuk memahami lebih jelas penyusunan skripsi yang sudah dibagi menjadi beberapa bagian.

##### **BAB.I. PENDAHULUAN**

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, kerangka berfikir, dan sistematika penulisan.

##### **BAB. II. METODE PENELITIAN DAN SUBJEK PENELITIAN.**

Bab ini berisikan tentang jenis penelitian dan metode penelitian, subjek/informan, operasional konsep, metode pengumpulan data dan terakhir deskripsi objek penelitian.

##### **BAB. III. TEMUAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini berisikan tentang uraian data-data temuan penelitian lapangan dan juga pembahasan hasil dari proses pengolahan data penelitian.

##### **BAB IV. KESIMPULAN**

Bab ini berisikan tentang jawaban pertanyaan penelitian dan ringkasan berbagai temuan penelitian.

##### **DAFTAR PUSTAKA**

Berisikan tentang sumber-sumber atau referensi pustaka yang dikutip oleh peneliti dan menjadi referensi dalam penyusunan skripsi ini.